



Perilaku *Hazing* Antar Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan X

Adji Febrian¹, Mulyani Rahayu²

Program Studi Manajemen Pemasyarakatan, Politeknik Pengayoman Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi: adjifebrian003@gmail.com^{*1}, mrahayu.widayat@gmail.com²

Article received: 26 Mei 2025, Review process: 07 Juni 2025

Article Accepted: 28 Juni 2025, Article published: 22 Juli 2025

ABSTRACT

Hazing among inmates remains a persistent form of violence within correctional facilities, despite its contradiction to modern correctional principles based on human rights. This study aims to examine the forms and dynamics of hazing behavior among inmates at Prison X and analyze the underlying informal power structures. A qualitative descriptive method was employed through in-depth interviews and observation, analyzed using Michel Foucault's power relation theory. The findings reveal that hazing includes practices such as extortion, physical abuse, sexual harassment, and social exclusion that condition inmates to submit to informal power hierarchies within the prison. Some inmates accept these practices as part of prison culture (normalization), while others reject them (resistance), often facing further violence. The study concludes that hazing serves as an informal mechanism of social control, reinforced by overcrowding and weak supervision, highlighting the need for correctional policy reform grounded in justice and restorative principles.

Keywords: *Hazing, Inmates, Power, Correctional System, Social Relations*

ABSTRAK

Hazing antar narapidana merupakan praktik kekerasan yang masih berlangsung di Lembaga Pemasyarakatan meskipun bertentangan dengan prinsip pemasyarakatan modern yang berlandaskan HAM. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk dan dinamika perilaku hazing antar narapidana di Lapas X serta menganalisis struktur kekuasaan informal yang melatarbelakanginya. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, melalui wawancara mendalam dan observasi, serta dianalisis menggunakan teori relasi kuasa Michel Foucault. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hazing terdiri dari praktik gaulan, pemukulan, pelecehan, dan pengucilan sosial yang membentuk kepatuhan narapidana terhadap hierarki kekuasaan tidak resmi di dalam Lapas. Sebagian narapidana memilih menerima praktik tersebut sebagai budaya (normalization), sementara yang lain menolak (resistance) dan mengalami kekerasan lebih lanjut. Penelitian ini menegaskan bahwa hazing berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial informal yang diperkuat oleh kondisi overcrowded dan lemahnya pengawasan, sehingga diperlukan reformasi kebijakan pemasyarakatan yang lebih berkeadilan dan berorientasi pada pemulihan.

Kata Kunci: Hazing, Narapidana, Kekuasaan, Pemasyarakatan, Relasi Sosial.

PENDAHULUAN

Konsep pembalasan dalam sistem peradilan pidana di penjara merupakan peninggalan kolonial yang tidak sejalan dengan karakter bangsa Indonesia yang mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan. Pada 5 Juli 1963, gagasan pemasyarakatan pertama kali diperkenalkan oleh Dr. (HC) Sahardjo dalam pidatonya berjudul "*Pohon Beringin Pengayoman*" saat menerima gelar Doctor Honoris Causa di Universitas Indonesia. Konsep pemasyarakatan diperkenalkan sebagai suatu pembaharuan terhadap sistem kepenjaraan pada 27 april 1964 dalam konferensi jawatan kepenjaraan yang di laksanakan di Lembang, Bandung.

Seiring berjalannya waktu, transformasi pemasyarakatan dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan yang membahas terkait pelayanan serta tugas pemasyarakatan dilaksanakan sepanjang waktu untuk mengubah meningkatkan pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan. Seiring berjalannya waktu, pemasyarakatan yang merupakan bagian dari sistem peradilan pidana memiliki tuntutan tugas yang semakin kompleks dan diperlukan adanya sebuah pembaharuan. Untuk menanggapi hal tersebut diciptakannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 yang secara resmi menggantikan posisi Undang-Undang Pemasyarakatan sebelumnya.

Selanjutnya, konsep pemasyarakatan tertuang dalam 10 Prinsip Lembaga Pemasyarakatan poin 2, yaitu, "Hukuman pidana bukanlah tindakan balas dendam negara". Poin 3 mengatakan, "Berikan bimbingan, bukan penyiksaan sehingga mereka bertobat". Selain itu, Poin 9 menyatakan bahwa salah satu penderitaan yang dialami narapidana maupun anak didik adalah hilangnya kemerdekaan mereka. Pengertian pemasyarakatan menekankan bahwa narapidana tetap merupakan manusia dengan hak yang sama dengan orang lain, kecuali hak atas kebebasan, sesuai dengan tiga kriteria yang disebutkan di atas. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 pasal 3 huruf b, c, dan g menjelaskan tentang asas-asas perlakuan bagi narapidana. Poin-poin ini menyoroti asas-asas dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan dalam hal perlakuan kepada narapidana, yang meliputi nondiskriminasi, kemanusiaan, dan hilangnya kemerdekaan sebagai satu-satunya rasa sakit. Rincian lebih lanjut disediakan dalam Pasal 9, khususnya Poin I, yang menjamin bahwa narapidana menerima perlakuan manusiawi dan terlindung dari pelecehan, eksploitasi, agresi, dan perilaku lain yang membahayakan kesejahteraan fisik atau mental mereka.

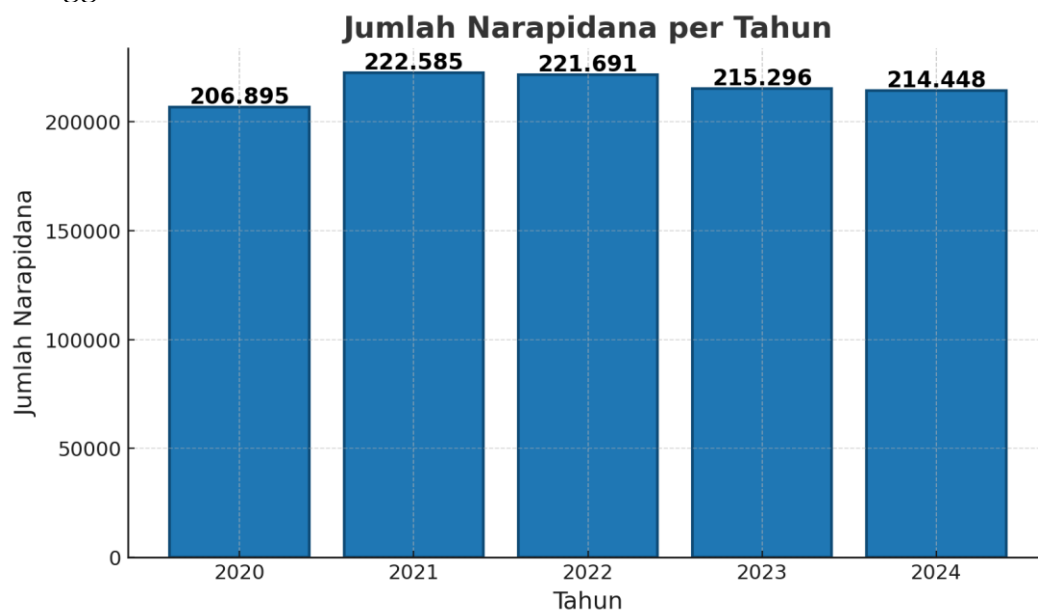
Penjelasan lebih mendetail dijelaskan pada Pasal 4 Permenkumham Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, narapidana tidak diperkenankan untuk menyakiti narapidana lain, petugas pemasyarakatan, atau pengunjung lain dan jika melanggar hal tersebut maka akan dikenakan hukuman disiplin tingkat berat sesuai dengan Pasal 10 ayat 3. Selain itu, narapidana yang melakukan kekerasan dapat dikenakan tuntutan hukum dan dijerat dengan pasal penganiayaan, yakni pasal 351 KUHP, jika tindak kekerasan yang dilakukan menyebabkan luka berat bahkan kematian. Namun jika kekerasan yang dilakukan

merupakan penganiayaan ringan, maka pelaku dapat dijerat dengan pasal 352 KUHP.

Dalam rangka melaksanakan pembinaan yang mendukung proses reintegrasi sosial bagi narapidana, diperlukan adanya peran pengamanan. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 13 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, pengamanan merujuk pada berbagai upaya yang dilakukan untuk mencegah, menindak, serta memulihkan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban. Tindakan ini bertujuan menciptakan lingkungan yang aman dan tertib di rumah tahanan negara maupun lembaga pemasyarakatan.

Masalah penjaminan keamanan yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan semakin sulit untuk dilakukan oleh adanya *overcrowded*, hal ini disebabkan oleh tingginya angka kejahatan yang tidak berbanding lurus dengan kapasitas Rutan dan Lapas yang ada (Ridho et al., 2023). Sehingga lonjakan yang diterima tidak dapat dikondisikan oleh jumlah Lembaga Pemasyarakatan yang tersedia di Indonesia.

Lebih lanjut peneliti melihat data Perkembangan jumlah narapidana selama 5 (lima) tahun terakhir yang diakses melalui SDP Publik Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, jumlah narapidana di Indonesia dalam rentang waktu tahun 2020 hingga 2024.



Gambar 1. Jumlah Narapidana 2020-2024

Berdasarkan data narapidana diatas ditemukan bahwa pada tahun 2020 terdapat narapidana yang menjalani pembinaan sejumlah 206.895. sementara itu, di tahun 2021 jumlah narapidana meningkat menjadi 222.585, di tahun 2022 mengalami penurun jumlah narapidana sebesar 894 orang narapidana, dan jumlah narapidana kian menurun hingga tahun 2024 narapidana berjumlah 214.448 orang. Jumlah narapidana mengalami frekuensi yang fluktuatif dengan terdapat narapidana yang keluar dan masuk Lapas setiap tahunnya.

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) sebagai tempat pelaksanaan pemidanaan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan pembinaan terhadap narapidana untuk melaksanakan pembinaan dalam upaya reintegrasi sosial. Pembinaan di dalam Lapas itu sendiri bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup para narapidana, mulai dari pengembangan perilaku hingga pola berpikir. (Kasmanto Rinaldi, 2021). Namun, pada proses pembinaannya narapidana dihadapi oleh berbagai macam penderitaan seperti, kondisi yang sesak, pemenuhan hak yang kurang memadai, dan jauh dari keluarga. Beberapa aspek tersebut dapat memicu meningkatnya stress narapidana.

Kondisi ini membuat narapidana mencari cara untuk memenuhi atau menghilangkan rasa stressnya, salah satu cara yang dilakukan adalah dengan melakukan *Hazing* atau perpeloncoan dengan tujuan memuaskan diri sendiri atau sebagai sarana pelampiasan guna mengobati stress. Proses *Hazing* biasa dilakukan pada saat penerimaan narapidana baru datang untuk menjalani proses pembinaan di Lapas dengan dalih “penyambutan” bagi narapidana yang bersangkutan.

Menurut Nuwer (2019) dalam artikel yang berjudul *Hazing Abuses in U.S. Prisons*, *Hazing* adalah kegiatan yang seringkali brutal, berbahaya, merendahkan dan mematikan yang diwajibkan bagi pendatang baru oleh anggota kelompok lama agar dapat diterima dalam kelompok tersebut. Dalam konteks penjara, perilaku *Hazing* merupakan segala tindakan kekerasan yang bertujuan untuk “penyambutan” atau inisiasi bagi narapidana baru yang bergabung ke dalam lingkungan kelompok penjara dan dilakukan oleh narapidana yang sudah lebih dulu berada di penjara tersebut.

Hazing dapat terjadi disegala institusi atau lembaga seperti di sekolah, militer, pekerjaan, kelompok sosial dan bukan merupakan hal baru yang terjadi di dunia. Namun, perilaku *Hazing* yang terjadi di dalam penjara merupakan masalah yang dapat mengganggu jalannya pembinaan bagi narapidana. Dalam lingkungan penjara perilaku *Hazing* biasanya menggunakan cara-cara yang brutal dan ekstrem yang tidak manusiawi, yakni pemukulan, penendangan, dan pemukulan dengan benda tumpul hingga yang terburuk dengan melakukan sodomi dengan sapu. Dengan tindakan yang tidak terukur, hal ini dapat memunculkan korban jiwa dari narapidana. Fenomena *Hazing* dapat diamati melalui beberapa kasus yang telah diterangkan oleh peneliti, di antaranya:

Tabel 1. Tindakan Hazing antar Narapidana

No	Inisial/ Nama	UPT	Waktu	Sumber
1.	DS	Lapas Kelas IIA Yogyakarta	Maret 2022	Martha & Khoirunas, 2018
2.	Reynhard sinaga	Penjara West Yorkshire	Juli 2023	Seputarcibubur.com
3.	Sugianto	Lapas Kelas IIB	September 2017	Liputan6.com

Kotabaru				
4.	RF	LPKA Kelas IIA Lampung	Juli 2022	Detik.com
5.	Ferdian Paleka	Mapolrestabes Bandung	Mei 2020	Wartakotalive.com

DS menceritakan pengalaman pahitnya saat pertama kali masuk ke dalam sel, di mana ia langsung menjadi korban kekerasan dari rekan sekamarnya. Sebagai narapidana, ia merasakan tekanan berat, tidak hanya dari sesama penghuni Lapas yang terus melakukan tindakan kekerasan, tetapi juga dari petugas yang bersikap diskriminatif. Ia pun menyaksikan bagaimana perlakuan serupa dialami oleh narapidana lain dengan kasus serupa, bahkan hingga menyebabkan stres berat akibat penyiksaan yang mereka alami di dalam penjara. (Martha & Khoirunnas, 2018).

Reynhard sinaga merupakan mahasiswa asal Indonesia yang mengenyam Pendidikan doktoralnya di London, inggris. Ia melakukan kejahatan pemerkosaan terhadap 136 Pria di inggris dan merekamnya untuk dijadikan sebagai konsumsi pribadi (sex tape). Reyhard dijatuhi hukuman seumur hidup oleh pemerintah inggris dan menjalani hukuman pidananya disana. Di penjara reynhard sinaga menerima tindakan *Hazing* yang dilakukan oleh narapidana lain yang geram dengan kejahatan yang dilakukannya (Tama, 2023).

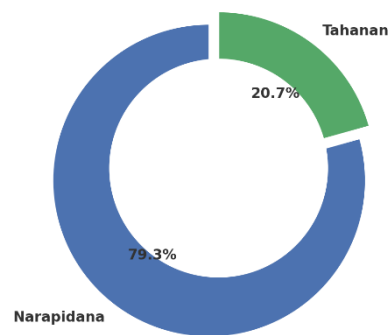
Sugianto merupakan narapidana kasus pemerkosaan yang ditemukan tewas dengan keadaan luka dibagian kepala belakang sebelah kiri, robek pada bibir, dan memar dibagian mata kanan yang diduga dipukul menggunakan benda tumpul. Hal ini ditemukan pada saat petugas sedang melakukan pengecekan siang dan tidak menemukan narapidana yang bersangkutan (Mutiah, 2017).

RF (17) merupakan anak binaan di LPKA Kelas II Lampung ditemukan meninggal dengan banyak luka lebam di tubuh, semasa hidupnya ia kerap mengeluh kepada orang tuanya karena mengalami penganiayaan seperti dipukul dan disulut api rokok, bahkan salah satu kakinya mengalami kelumpuhan dan mengalami trauma terhadap petugas (Tim detik Sumut, 2022). Perpeloncoan pada saat pertama kali masuk ke dalam sel juga terjadi pada tahanan di mapolres, seperti di video yang beredar pada tahun 2020 yang memuat video perpeloncoan terhadap seorang youtuber bernama ferdian paleka. Dalam video tersebut terlihat ferdian paleka ditelanjangi, dipukul (Mohamad Yusuf, 2020).

Berdasarkan data pada tabel 1.1 dapat dijelaskan bahwa tindakan *Hazing* terhadap narapidana terus berulang dan terjadi secara terus-menerus di beberapa Lapas yang ada di Indonesia maupun diluar negeri. Beberapa contoh kasus diatas merupakan sebagian kecil peristiwa yang menyangkut penganiayaan narapidana baru yang terjadi di dalam Lapas. Masalah yang dihadapi oleh narapidana baru saat masuk ke dalam Lembaga pemasyarakatan menjadi masalah serius yang harus mendapatkan perhatian. Narapidana baru sering mengalami stress berat

yang disebabkan oleh perubahan lingkungan secara drastis dan rasa takut yang muncul karena adanya tekanan dari lingkungan penjara.

Sebagai salah satu Lapas yang mengalami *overcrowded*. Lapas X dijadikan Lokasi penelitian ini. Adapun jumlah narapidana dan tahanan di Lapas X dapat dilihat dari data dibawah ini:



Gambar 2. Jumlah Narapidana dan Tahanan di Lapas X

Data diatas merupakan kondisi penghuni pada Lapas X, per 17 Februari 2025 dengan jumlah tahanan sebanyak 300 orang dan narapidana sebanyak 1.151 orang. Dengan kapasitas sejumlah 1.130 menandakan bahwa Lapas X mengalami over kapasitas sebanyak 331 orang atau sebesar 29,55 persen. Adanya *overcrowded* yang terjadi dengan tidak seimbangnya jumlah narapidana dan tahanan dengan kapasitas di Lapas X menimbulkan masalah *Hazing* antar narapidana. Berdasarkan data yang didapatkan di Lapas X terdapat narapidana berinisial A yang melakukan tindakan kekerasan dan pemalakan uang secara paksa kepada narapidana lain, oleh karena itu ia dijatuhi hukuman tutupan sunyi dan tidak mendapatkan kunjungan selama 11 hari kedepan.

Lebih lanjut, sebagai informasi tambahan yang didapatkan oleh peneliti, bersumber dari mantan narapidana berinisial K menceritakan bagaimana perlakuan yang diterima olehnya pada saat pertama kali menjadi narapidana di Lapas X. K yang merupakan narapidana kasus pemerkosaan menyampaikan bahwa pada saat masa awal menjadi narapidana kerap kali mendapatkan tindakan kekerasan dalam bentuk pemukulan dan penendangan dari narapidana lain. Peneliti yang pada saat itu melakukan praktek lapangan di Lapas X menjadi saksi atas tindakan *Hazing* yang dilakukan oleh tamping dan petugas kepada narapidana yang baru di pindahkan ke Lapas X. Tindakan yang dilakukan berupa pemukulan dan penendangan serta narapidana dipaksa berjalan jongkok dari P2U hingga ke dalam kamar hunian. Tindakan yang diterima oleh narapidana residivis bahkan lebih parah dibandingkan dengan narapidana baru, dengan kondisi kaki yang terluka akibat luka tembak tetap dipaksa untuk merangkak hingga ke kamar huniannya.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui perilaku *Hazing* yang terjadi antar narapidana di Lembaga Pemasyarakatan x. oleh karena itu, tulisan ini diberi judul Perilaku *Hazing* Antar Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan X. Hasil kajian ini diharapkan dapat

memberikan kontribusi terhadap perkembangan pemasyarakatan, serta mendukung penegakan hukum di dalam Lembaga pemasyarakatan yang efektif, adil, dan akuntabel dalam menghadapi *Hazing* di dalam Lapas.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk mengeksplorasi secara mendalam perilaku *Hazing* antar narapidana di Lembaga Pemasyarakatan X. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan informan yang terdiri dari narapidana dan petugas pemasyarakatan, serta observasi langsung terhadap dinamika interaksi di lingkungan Lapas. Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, laporan institusional, serta literatur ilmiah yang relevan. Analisis data dilakukan dengan pendekatan analisis tematik yang dikombinasikan dengan model interaktif Miles dan Huberman, mencakup tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Validitas data diperkuat melalui teknik triangulasi sumber dan metode, guna memastikan keabsahan interpretasi atas temuan di lapangan secara holistik dan kontekstual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Bentuk *Hazing*

Hazing atau Perpeloncoan di dalam Lembaga Pemasyarakatan sudah menjadi rahasia umum di masyarakat, seolah masyarakat mengetahui bahwa perpeloncoan sudah pasti ada di setiap Lembaga Pemasyarakatan. Narapidana yang menjalani pembinaan di dalam Lapas merupakan masyarakat yang heterogen dengan memiliki latar belakang yang berbeda baik suku, budaya, ras, dan agama. Hal ini kerap memicu berbagai konflik kepentingan.

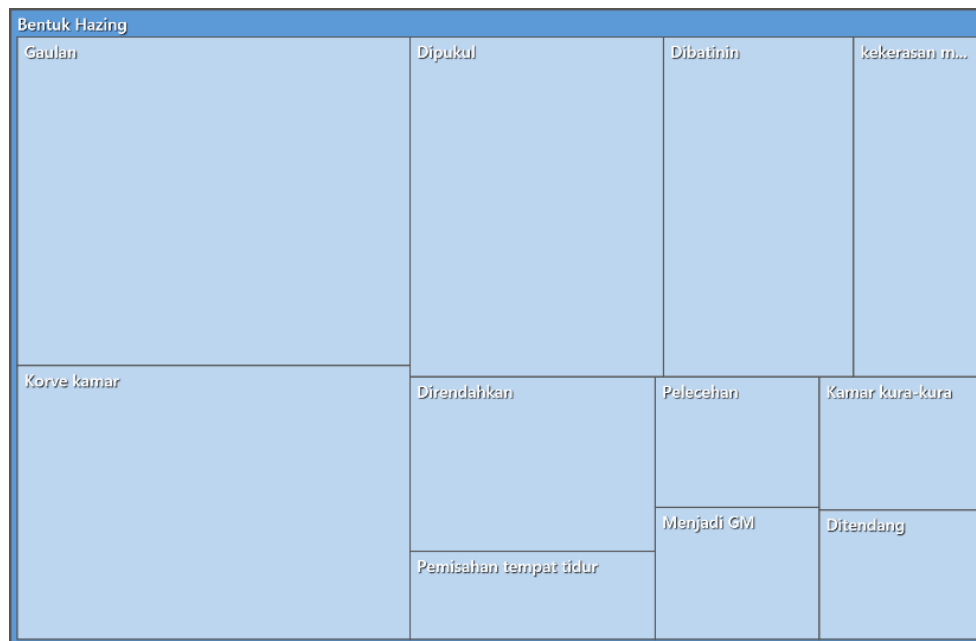
Tumbuhnya kelompok-kelompok tertentu yang memiliki budaya atau cara sendiri dalam menerima "orang baru" membuat munculnya budaya kekerasan turun temurun yang sudah mandarah daging di dalam Lapas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mendalami perilaku *Hazing* antar narapidana di Lapas X. Untuk membahas lebih lanjut, terlebih dahulu dijabarkan mengenai temuan terhadap perilaku *Hazing* antar narapidana di Lapas Cikarang.

Tabel 2. Bentuk *Hazing* Antar Narapidana

No	Bentuk <i>Hazing</i>	Keterangan
1.	Gaulan	Tindakan pungutan liar yang dilakukan oleh narapidana yang lebih senior kepada narapidana baru dengan meminta uang maupun rokok dengan jumlah yang telah ditentukan
2.	Pemukulan dan Penendangan	Tindakan kekerasan fisik yang diberikan sebagai efek jera
3.	Dibatinin	Kekerasan non fisik dengan cara tidak

		acuh/tidak peduli/ tidak mengajak bicara dan menganggap korban tidak ada
4.	Kekerasan menggunakan benda	Kekerasan fisik dengan menggunakan benda seperti benda tumpul, benda tajam, dan bahan kimia
5.	Korve kamar	Petugas kebersihan kamar yang merupakan Konsekuensi bagi narapidana yang tidak mampu memenuhi gaulan
6.	Direndahkan	Tindakan merendahkan harkat dan martabat sebagai manusia dengan tidak memandang seseorang berdasarkan adab dan perilaku yang semestinya.
7.	Pemisahan Tempat tidur	Konsekuensi yang diberlakukan kepada narapidana yang baru bergabung di kamar
8.	Pelecehan	Tindakan merendahkan orang lain yang biasanya terkait pelecehan seksual
9.	GM	Petugas kamar yang menjadi mata elang untuk mengawasi petugas yang merupakan konsekuensi bagi narapidana yang tidak mampu memenuhi gaulan
10.	Kamar Kura-kura	Kamar bagi narapidana yang tidak mau mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Kepala Blok (Foreman). Kamar ini tidak ada fasilitas yang mumpuni seperti televisi dan kipas angin.

Berdasarkan dari tabel diatas, kelima narapidana yang diwawancara oleh peneliti mengalami setidaknya sebelas bentuk *Hazing* yang diterima selama menjalani masa pembinaan di Lapas. Mayoritas terjadi pada saat mereka baru pertama kali masuk ke dalam kamar hunian. Hal ini diperkuat dengan data yang diolah dengan menggunakan *software Nvivo* mengenai bentuk *Hazing* yang diterima oleh narapidana.



Gambar 3. Bagan Hierarki Bentuk Hazing

Dari bagan hierarki bentuk *Hazing* bahwa dari kelima narapidana yang diwawancarai menunjukkan bahwa mayoritas mereka menerima gaulan sebagai bentuk *Hazing* yang pertama kali mereka terima. Salah satu narapidana yang diwawancara menuturkan bahwa gaulan merupakan syarat untuk diterima dalam kelompok tersebut.

"lu nyetor segitu sejuta sampe ya apa ya bahasanya ya dianggeplah kayak ini duit lu buat masuk grup kita gitu buat masuk kamar ini lu bayar segitu gitu tapi kadang kalo emang orang yang gabisa bayar segitu bakal dijawab sama waktu sih pak" (Informan Narapidana A, Wawancara 14 April 2025)

Narapidana A menerima gaulan sebagai tindakan inisiasi penerimaan penghuni baru sebagai suatu bentuk sambutan dan tidak melakukan penolakan karena mengetahui konsekuensi yang diterima. Namun, pada kenyataannya terdapat narapidana ataupun tahanan yang bersikap resisten terhadap tindakan gaulan ini, biasanya orang-orang yang menolak ini karena tidak menyanggupi untuk membayar karena tidak memiliki uang sama sekali.

".....jadi tukang GM." (Informan narapidana A, Wawancara 14 April 2025)

"Kalau yang nggak membayar sama sekali, kita jadikan bantuan begitu. Kalau istilahnya kalau disini, korve." (Informan narapidana E, Wawancara 17 April 2025)

Berdasarkan wawancara yang dilakukan, narapidana yang tidak menyanggupi membayar uang gaulan maka akan dipekerjakan sebagai korve kamar atau menjadi GM. Untuk tugas korve kamar sendiri antara lain, menjaga kamar hunian untuk tetap bersih, menyiapkan makan ataupun minum narapidana di kamar hunian, menyiapkan kebutuhan seperti sabun, alat kebersihan, mencuci

pakaian, mencuci piring. Sedangkan untuk tugas GM adalah sebagai pengawas petugas, maksudnya adalah dengan mengawasi gerak-gerik petugas seperti memberi tahu anggota kamar jika petugas akan melakukan kontrol keliling sehingga setiap narapidana bisa menghentikan segala aktivitas yang dapat menjadi hal yang mencurigakan bagi petugas.



Gambar 4. Korse dan GM Tidur Terpisah

Tindakan gaulan bukan satu-satunya perlakuan awal yang diberikan tetapi terdapat tindakan awal lain seperti pemisahan tempat tidur yang diberlakukan kepada narapidana yang baru bergabung di kamar tersebut.

"namanya masih baru pasti enggak bisa... Langsung terima enak gitu pak. Dari hal-hal tempat tidur juga, tempat tidur kita mungkin dibedain. Ya paling ya sisa-sisaan lah pak." (Informan narapidana A, Wawancara 14 April 2025)

Tidak cukup sampai situ, narapidana juga mendapatkan tindakan kekerasan seperti pemukulan hingga tendangan yang diberikan oleh narapidana senior kepada narapidana ataupun tahanan yang baru masuk. Tindakan ini diberikan sebagai dasar dari bentuk penerimaan yang diberikan. Namun, terkadang tindakan pemukulan atau penendangan ini berdasarkan "pesanan" oleh narapidana yang memiliki pengaruh. Biasanya diberikan kepada korban yang sebelumnya memiliki masalah pribadi dengan narapidana lain. Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada narapidana, tindakan kekerasan ini tidak manusiawi dan bisa dikatakan bentuk tindakan yang keji.

"Pukul-pukul, ditendang, di jatuh. Pokoknya bener-bener gak dimanusiain banget, gak diorangin banget lah." (Informan narapidana A, Wawancara 14 April 2025)

Hal ini juga dibuktikan dengan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti mendapatkan temuan kepada tahanan kasus kejahatan seksual. Peneliti

menemukan adanya luka bekas pukulan di bagian pelipis sebelah kiri tahanan tersebut setelah menetap di kamar hunian kurang lebih 24 jam.

"Salah satu tahanan terduga kasus kekerasan seksual yang baru sampai kemarin terdapat bekas luka baru didaerah pelipis sebelah kanan dan masih basah". (observasi, 17 April 2025)

Tidak cukup sampai pemukulan dan tendangan saja, berdasarkan pernyataan narapidana inisial J yang merupakan narapidana kasus kejahatan seksual, ia menyampaikan bahwa pernah diberikan tindakan kekerasan menggunakan kayu yang sudah dibentuk menjadi pedang. Karena hal itu, ia mendapatkan benturan hebat dan mengalami kebocoran di bagian kepala.

Tindakan *Hazing* ini tidak memandang bulu, dalam menyasar targetnya. *Hazing* yang diterima bukan hanya tindakan kekerasan melainkan, tindakan pelecehan, khususnya bagi narapidana kasus kejahatan seksual atau biasa dipanggil ojos.

"Itu paling sering ya. Paling sering yang saya liat itu ya. Ngocok itunya sampe pake balsam". (Informan narapidana E, Wawancara 17 April 2025)

Secara khusus narapidana kasus kejahatan seksual sudah menjadi target *Hazing* oleh narapidana lain, tindakan kekerasan yang diterima sudah seperti hal yang normal terjadi. Tindakan pelecehan yang diterima oleh narapidana kasus kejahatan seksual biasanya dilakukan oleh narapidana lain. dengan menyuruh melakukan masturbasi menggunakan balsam.

Selanjutnya, bentuk *Hazing* yang dapat ditemukan adalah tindakan merendahkan harkat dan martabat manusia. Tindakan ini hampir mirip dengan bentuk *bully* seperti tindakan memainkan orang lain.

"Sejumlah narapidana sedang duduk bersama. Namun terdapat satu narapidana yang mencari kutu narapidana lain dan mendapatkan perlakuan seperti diusili dengan narapidana yang diduga lebih senior. Namun, pada saat petugas lewat mereka langsung pergi". (observasi, 11 April 2025)

Berdasarkan observasi yang dilakukan, peneliti menemukan suatu peristiwa dimana salah satu narapidana lansia mendapatkan tindakan seperti diusili oleh narapidana lain, setelah peneliti mencoba untuk mendekat mereka langsung bubar dan menyelesaikan kegiatannya. Atas hal ini peneliti menyimpulkan bahwa narapidana lansia tersebut menjadi korban tindakan *Hazing*. Ternyata keadaan seperti ini merupakan pemandangan yang biasa terjadi di penjara. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari salah satu narapidana yang menemukan bahwa narapidana yang terlihat lemah akan cenderung dijadikan mainan hingga narapidana lain merasakan kepuasan tersendiri.

"Iya buat mainan juga kadang-kadang. Kadang gitu buat mainan pak". (Informan narapidana A, Wawancara 14 April 2025)

Mengindikasikan adanya tindakan perendahan martabat yang serius antar narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan. Frasa "buat mainan" secara implisit merujuk pada praktek kekerasan dan pelecehan yang menjadikan narapidana lain sebagai objek, bukan subjek yang memiliki hak dan martabat. Hal ini merupakan realita yang terjadi di penjara, sebagian narapidana berpikir bahwa orang yang lebih lemah dapat menjadi hiburan atau mainan.

Lebih lanjut, terdapat tindakan *Hazing* dibatinin yang merupakan tindakan Kekerasan non fisik dengan cara tidak acuh/tidak peduli/ tidak mengajak bicara dan mengganggu korban tidak ada. Tindakan ini hampir mirip dengan tindakan merendahkan, tetapi tidak ada intervensi fisik ataupun verbal secara langsung yang diberikan.

".....dicuekin sama temen-temen sekamar biarpun di dalam kamar itu ada 10 orang tapi yang lain itu semua 9 orang nyuekin dia dianggap seperti orang tidak ada dia gak bisa interaksi ngobrol sesama warga binaan jadi dia ngomong gak didengerin dianggap gak ada." (Informan Petugas Ka. Rupam, Wawancara 17 April 2025)

Dibatinin dapat mengganggu kenyamanan narapidana, karena narapidana merasa diasingkan ditengah keramaian kamar hunian, merasa tidak dianggap keberadaannya. Hal ini terjadi pada narapidana yang tidak dapat bergaul atau narapidana yang tidak sejalan dengan narapidana. Kenyataan di dalam penjara, narapidana menggunakan alat komunikasi untuk melakukan penipuan secara online untuk memenuhi kebutuhan mereka. Namun, diantara para narapidana yang melakukan hal tersebut, masih ada narapidana yang ingin menjalani pembinaan dengan sebaik-baiknya sehingga menolak untuk melakukan pekerjaan tersebut. Dan ini menjadi salah satu faktor penyebab narapidana mengalami tindakan dibatinin.

Narapidana dapat mengalami tindakan pemindahan kamar yang diakibatkan oleh tindakan narapidana yang menolak untuk mengikuti aturan yang berlaku di kamar hunian. Kamar ini disebut dengan kamar kura-kura.

"Sebetulnya kayak (kamar) kura-kura aj Pak. Yang orang-orang yang gak kerja." (Informan narapidana C, Wawancara 15 April 2025)

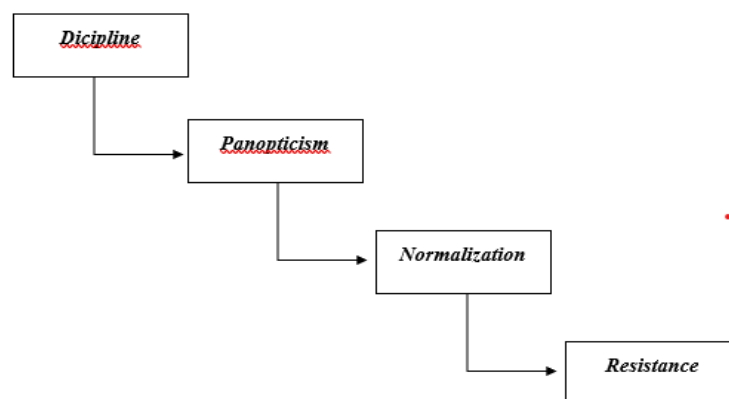
Definisi kamar kura-kura sendiri adalah kamar yang tidak terdapat sarana penunjang seperti televisi dan kipas angin. Hal ini bukan hanya kamar biasa, melainkan sebuah bukti bahwa terdapat kekuasaan yang dimiliki oleh narapidana spesial untuk melakukan pemindahan narapidana lain. Tindakan *Hazing* ini membuat semakin jelas konsekuensi atas tindakan perlawanan yang dilakukan oleh narapidana terhadap pemangku kepentingan di dalam Lapas.

Tindakan yang dilakukan kepada narapidana merupakan suatu tindakan yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada narapidana bahwa terdapat syarat dan aturan yang harus dipatuhi serta konsekuensi yang diberikan jika melanggar peraturan yang ditetapkan. Segala tindakan yang diberlakukan menggambarkan bahwa kehidupan dipenjara tidak semudah yang dikira, banyak tantangan untuk melakukan pembinaan yang sesuai dengan amanah undang-

undang. Setelah dilakukan penelitian, peneliti menemukan bahwa perilaku *Hazing* tidak hanya muncul ketika narapidana baru masuk ke dalam Lapas. Berdasarkan temuan data di lapangan menunjukkan bahwa bentuk *Hazing* seperti dibatinin, kekerasan menggunakan benda, pemukulan, penendangan, direndahkan harkat dan martabat, dan kamar kura-kura. Dapat terjadi seiring narapidana menjalani pembinaan di Lembaga pemasyarakatan, tetapi segala tindakan yang diberikan dipengaruhi oleh faktor penyebab tertentu.

Analisis menggunakan Teori Relasi Kuasa

Untuk dapat mengetahui lebih mendalam mengenai perilaku *Hazing* antar narapidana di Lapas, peneliti mengacu pada teori relasi kuasa Michel Foucault yang menjelaskan alur kekuasaan bekerja dengan beberapa tahapan yakni, *Discipline*, *Panopticism*, *Normalization*, *Resistance*.



Gambar 5. Tahapan Alur kekuasaan

Dari gambar diatas terlihat bahwa alur kekuasaan dibangun melalui empat tahapan yakni, *Discipline*, merupakan proses yang mencakup praktek-praktek yang bertujuan untuk mengatur individu agar berfungsi sesuai dengan norma sosial yang berlaku dengan memberikan pemahaman tertentu mengenai hal yang harus dipatuhi. *Panopticism*, proses dengan memberikan pemahaman bahwa setiap pergerakan yang dilakukan akan diawasi sehingga individu dapat mendisiplinkan dirinya sendiri. *Normalization*, pada tahapan ini individu mulai merasa segala bentuk tindakan yang diterima merupakan hal yang normal dan dapat diterima.

Resistance, dalam setiap proses terdapat individu yang menolak untuk patuh dibawah kuasa yang penguasa sehingga melakukan tindakan penolakan. *Hazing* terhadap narapidana yang baru masuk lembaga pemasyarakatan merupakan salah satu bentuk mekanisme pendisiplinan yang tidak resmi. Praktek ini berfungsi sebagai sarana awal untuk memperkenalkan narapidana pada aturan tidak tertulis yang berlaku di dalam penjara. Tindakan tersebut menyiratkan bahwa terdapat syarat dan norma internal yang harus dipatuhi, disertai dengan konsekuensi yang akan diterima apabila terjadi pelanggaran terhadap aturan tersebut.

Salah satu bentuk umum dari *Hazing* adalah tindakan yang disebut sebagai gaulan, yang kerap berupa pemerasan terhadap narapidana baru. Tindakan ini

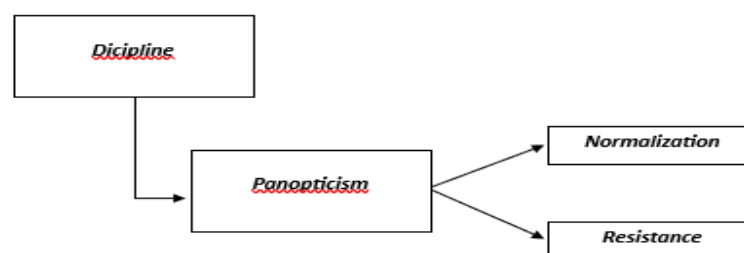
menggambarkan bahwa kehidupan di penjara tidak berlangsung secara gratis; ada hierarki sosial yang harus diakui, dipatuhi, dan dijalankan dalam setiap aspek kehidupan sehari-hari narapidana.

Selain itu, bentuk perlakuan awal lainnya juga dapat berupa pemisahan tempat tidur bagi narapidana baru, yang menjadi simbolisasi dari pemetaan status sosial di dalam kamar hunian. Tidak jarang, tindakan pelecehan pun terjadi, terutama terhadap narapidana yang tersangkut kasus kejahatan seksual seringkali disebut dengan istilah “ojos”. Perlakuan diskriminatif semacam ini menunjukkan adanya stratifikasi sosial berbasis jenis kejahatan yang turut memperkuat struktur kekuasaan informal di dalam lembaga pemasyarakatan.

Melalui berbagai tahapan *Hazing* tersebut, narapidana baru akan menyadari keberadaan struktur hierarki yang bersifat kaku dan tidak dapat diganggu gugat. Struktur ini memberi legitimasi bagi narapidana yang memiliki kuasa untuk bertindak secara dominan, bahkan dalam beberapa kasus mendapatkan dukungan dari oknum petugas pemasyarakatan. Situasi ini menciptakan kondisi pengawasan tidak langsung yang membuat narapidana merasa selalu diawasi oleh kekuasaan internal yang tersembunyi namun nyata.

Kondisi tersebut sejalan dengan konsep *Panopticism* yang diperkenalkan oleh Michel Foucault dalam teori relasi kuasa. *Panopticism* menggambarkan sistem pengawasan di mana individu mendisiplinkan dirinya sendiri karena merasa bahwa setiap gerak-geriknya diawasi secara terus-menerus, meskipun pengawasan tersebut tidak selalu bersifat langsung atau kasat mata. Dalam konteks ini, relasi kuasa antara narapidana berkuasa dan narapidana baru menciptakan mekanisme kontrol sosial yang efektif namun represif.

Narapidana yang telah menjalani berbagai tindakan *Hazing* akan mengalami tekanan-tekanan yang mungkin belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Apalagi dengan tiba-tiba harus mengikuti segala kebijakan yang sudah ditetapkan oleh narapidana yang berkuasa. Setelah narapidana mengetahui akan hierarki yang ada, dan mengalami tindakan-tindakan *Hazing* narapidana akan berada di persimpangan yang bimbang antara memilih untuk menerima hal tersebut sebagai budaya penjara (*Normalization*) atau menolak (*Resistance*) karena menganggap bahwa tindakan tersebut tidak benar. Lebih lanjut temuan tersebut dapat divisualisasikan dengan gambar.



Gambar 6. Tahapan Alur Kekuasaan

Gambar di atas memvisualisasikan dinamika relasi kuasa yang dialami oleh narapidana, khususnya pada masa awal masa pidana. Pada tahap awal, narapidana baru kerap kali menerima berbagai bentuk tindakan *Hazing* seperti praktek gaulan kekerasan fisik maupun verbal, serta pemindahan tempat tidur. Tindakan-tindakan ini menjadi bagian dari proses pendisiplinan awal *Dicipline* yang bertujuan memperkenalkan norma-norma tidak tertulis serta struktur kekuasaan informal di dalam lingkungan pemasyarakatan.

Pengalaman tersebut sering kali menimbulkan efek *culture shock* bagi narapidana baru karena harus segera menyesuaikan diri dengan sistem sosial yang asing dan represif. Setelah melalui proses pendisiplinan ini, narapidana masuk ke dalam tahapan *Panopticism*, yaitu kondisi di mana individu merasa diawasi secara terus-menerus oleh narapidana lain, sehingga terdorong untuk mengatur dan mengendalikan perilakunya sendiri cenderung untuk mengikuti arus yang berjalan di penjara.

Lebih lanjut, setelah melewati tahap *Panopticism*, narapidana dapat menunjukkan dua jenis respons, yaitu menerima (*Normalization*) atau menolak (*Resistance*). Sebagai contoh, narapidana berinisial A menerima dengan memberikan sejumlah uang yang diminta oleh kepala kamar dan diberikan perlindungan serta kebebasan oleh kepala blok sebagai pengurus blok. Lalu, narapidana yang bekerja dengan melakukan penipuan online dan menyetorkan sebagian hasilnya kepada pemangku kepentingan di kalangan narapidana yang diberikan kebebasan baik oleh narapidana lain maupun petugas.

Namun, hal sebaliknya tidak berlaku bagi narapidana yang menolak (*Resistance*) dari tindakan awal yang diberikan seperti yang dialami oleh narapidana kasus kekerasan seksual inisial J yang merasa tidak terima atas perlakuan yang dilakukan oleh narapidana lain dan mendapatkan kekerasan dengan menggunakan benda hingga mengalami kebocoran di bagian kepala. Penolakan juga dilakukan oleh narapidana inisial E yang menolak untuk melakukan perintah dari kepala kamar yang mengakibatkan kelumpuhan selama beberapa hari dan membuatnya dibatinin di dalam kamarnya.

Pembahasan

Hasil penelitian yang dilakukan menyatakan bahwa narapidana inisial A *me-Normalization* segala bentuk *Dicipline* sedangkan narapidana inisial E dan J *Resistance* terhadap tindakan *Dicipline* yang dilakukan oleh narapidana lain. 4 (empat) tahap utama yang teramati dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Dicipline, dalam tahap ini, narapidana yang memiliki kekuasaan atas kamar hunian melakukan tindakan konkret yang bertujuan untuk menciptakan kepatuhan guna memenuhi kebutuhan finansial dari kamar tersebut serta mengenalkan terkait peraturan yang berlaku antar narapidana. Namun, tidak dipungkiri pada prosesnya terdapat unsur diskriminatif khususnya pada narapidana kasus kejahatan seksual yang mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi dibandingkan dengan narapidana kasus lain.

Panopticism, Setelah melewati tahap *Dicipline*, narapidana mulai menyadari keberadaan sistem pengawasan tak kasat mata yang hadir dalam bentuk hierarki sosial dan kontrol kolektif. Pada tahap ini, narapidana merasa bahwa setiap tindak-tanduknya diawasi oleh narapidana lain. Kondisi ini menciptakan efek panopticon, di mana narapidana mulai menginternalisasi pengawasan dan secara sukarela menyesuaikan perilaku mereka agar tidak mendapat sanksi sosial atau kekerasan. Dalam teori Michel Foucault, ini merupakan bentuk kekuasaan yang bersifat halus namun sangat efektif dalam mendisiplinkan tubuh dan pikiran individu.

Normalization, tahap ini merupakan respon menerima atas apa yang diterima oleh narapidana, pada tahap ini biasanya narapidana menganggap bahwa tindakan yang diberikan kepadanya adalah suatu hal yang wajar dan merupakan suatu konsekuensi yang didapatkan karena telah melanggar hukum yang berlaku di masyarakat, lebih jauh narapidana menganggap bahwa tindakan yang diberikannya adalah tradisi turun-temurun atau budaya yang sudah mengakar dan tumbuh secara organik di dalam Lapas.

Resistance, tahap ini merupakan respon tidak terima atas apa yang diperoleh narapidana. narapidana menganggap bahwa tindakan yang diberikan adalah suatu pelanggaran peraturan dan tidak seharusnya ada dalam proses pembinaan di dalam Lapas. Penelitian ini telah mengungkapkan bahwa perilaku *Hazing* antar narapidana di Lapas X mungkin tidak selalu mengikuti teori Relasi Kuasa yang dijelaskan oleh Michel Foucault (1975). Dalam proses pembinaan di dalam Lapas, narapidana cenderung melalui tiga tahap utama, yaitu *Dicipline* -> *Panopticism* -> *Normalization* / *Resistance*.

SIMPULAN

Kesimpulan, perilaku *hazing* antar narapidana dapat dianalisis melalui 4 tahapan, diantaranya adalah *Dicipline*, narapidana baru dihadapkan pada berbagai bentuk tindakan *hazing* seperti praktek "gaulan", kekerasan fisik dan verbal, serta pemisahan tempat tidur. Tindakan ini berfungsi sebagai mekanisme pendisiplinan tidak resmi untuk memperkenalkan norma-norma tidak tertulis dan struktur kekuasaan informal di dalam Lapas. Unsur diskriminatif juga ditemukan, khususnya terhadap narapidana kasus kejahatan seksual, yang menerima perlakuan lebih keji dan menjadi target pelecehan, menunjukkan adanya stratifikasi sosial berdasarkan jenis kejahatan. Kemudian *Panopticism*, pada tahap ini dimana narapidana menyadari keberadaan sistem pengawasan tak kasat mata yang terwujud dalam hierarki sosial dan kontrol kolektif internal, rasa diawasi ini mendorong narapidana untuk mendisiplinkan diri dan menyesuaikan perilaku mereka agar sesuai dengan "arus" yang berlaku di Lapas. Setelah melalui tahap *Panopticism*, narapidana akan berada pada persimpangan, yaitu memilih antara *normalization* atau *resistance*. Narapidana yang melakukan *normalization* akan menerima *hazing* sebagai budaya yang wajar dan konsekuensi dari realitas penjara, bahkan ada yang aktif berpartisipasi dan mengambil keuntungan dari sistem informal tersebut, seperti menjadi pengurus blok atau terlibat dalam kejahatan

lainnya. Sebaliknya, *resistance* ditunjukkan oleh narapidana yang menolak tindakan *hazing*, seringkali berujung pada kekerasan fisik yang parah atau pengucilan sosial.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* atas kesempatan dan kepercayaannya dalam mempublikasikan artikel ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada diri sendiri atas komitmen dan dedikasi dalam menyelesaikan penelitian ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Kasmanto Rinaldi, S. H. (2021). *Pembinaan dan Pengawasan Dalam Lembaga Pemasyarakatan*. Cendikia Mulia Mandiri.
- Martha, A. E., & Khoirunnas, C. (2018). Penganiayaan terhadap narapidana pelaku perkosaan yang mengalami label negatif di Lembaga Pemasyarakatan (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta). *Veritas et Justitia*, 4(2), 388–421. <https://doi.org/10.25123/vej.3064>
- Mohamad Yusuf. (2020). Beredar video Ferdian Paleka ditelanjangi, dipukul, plonco, di rutan, ini kata Kapolrestabes Bandung. <https://wartakota.tribunnews.com/2020/05/09/beredar-video-ferdian-paleka-ditelanjangi-dipukul-plonco-di-rutan-ini-kata-kapolrestabes-bandung>
- Mutiah, D. (2017). Kematian tragis napi kasus pelecehan seksual di lapas. *Liputan6.com*. <https://www.liputan6.com/regional/read/3095609/kematian-tragis-napi-kasus-pelecehan-seksual-di-lapas?>
- Nuwer, H., Socialization, A., Bonding, P., & Violence, G. (2019). Hazing abuses in U.S. prisons Znęcanie się nad nowo przybyłymi skazanymi w amerykańskich zakładach karnych. *105*, 57–76.
- Ridho, M., Gemilang, P., & Muhammad, A. (2023). Identifikasi perilaku seksual menyimpang pada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. *1(9)*, 286–291.
- Tama, V. (2023). Reynhard Sinaga kerap jadi sasaran kekerasan sesama tahanan di penjara Inggris. <https://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1789037023/reynhard-sinaga-kerap-jadi-sasaran-kekerasan-sesama-tahanan-di-penjara-inggris?page=all>
- Tim detik Sumut. (2022). Horor pelonco napi anak baru di LPKA Lampung hingga berujung kematian. *Detik.com*. <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-6195936/horor-pelonco-napi-anak-baru-di-lpka-lampung-hingga-berujung-kematian>